

**PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
PADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENERAPKAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**R.M. IMAN RIFAI RUSDY  
02012681923069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
PADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENERAPKAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**R.M. IMAN RIFAI RUSDY**

**02012681923069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENERAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

R.M. Iman Rifai Rusdy


02012681923069

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada  
Tanggal 30 November 2022

Palembang, 26 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003

Dr. Susi Flambanita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasarriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., MS.  
NIP. 196201311989031001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA  
PEMERINTAH DAERAH YANG MENERAPKAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

Disusun Oleh :

R.M. Iman Rifai Rusdy


02012681923069

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
pada Tanggal 30 November 2022  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

()

Sekretaris: Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.



2. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R.M. Iman Rifai Rusdy

NIM : 02012681923069

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 26 Desember 2022  
Yang Membuat Pernyataan,



R.M. Iman Rifai Rusdy  
NIM. : 02012681923069

## MOTTO :

*Teruslah belajar, karena ilmu bisa didapat dalam bentuk apapun, dengan  
siapapun, kapanpun dan dimanapun kita berada.*

*( penulis )*

## ***TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :***

*Kedua Orang Tua ku tercinta, Istri dan anak-anakku tersayang*

*Pemerintah Daerah Kota Palembang*

*Para Dosen dan Guruku di Fakultas Hukum Unsri yang terhormat*

*Sahabat-sahabatku serta teman-temanku, dan*

*Almamater yang ku banggakan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis yang berjudul “Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Akhir kata, penulis berharap demi penulisan suatu karya ilmiah yang lebih baik kedepannya, baik itu bagi penulis ataupun pembaca, maka penulis sangat terbuka untuk menerima masukan, saran ataupun kritik atas tesis ini. Akhirnya penulis sangat berharap agar tesis ini dapat bermanfaat untuk semuanya

Palembang, 26 Desember 2022



R.M. Iman Rifai Rusdy

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa Sallam sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih bunda atas saran, masukan serta motivasinya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin;
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. sekaligus dosen pembimbing I terima kasih atas arahan, motivasi terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terimakasih atas semua kebaikan yang bunda berikan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing akademik penulis;
10. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Para Staf Akademik Magister Ilmu Hukum Ayuk Putri, Kak Andre serta Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya Terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama ini;
12. Para Guru dan Dosen baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai ke jenjang ini.

***Terima Kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Kedua Orang Tuaku, Kupersembahkan sebuah karya penulisan ini untuk Almarhum 'Ma dan Almarhumah Ibuku Tercinta. Terima kasihku untukmu yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku dan terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbaanmu;
2. Istri dan anakku tercinta. Terima kasih buat segala dukungan dan doanya, semoga kita senantiasa dapat selalu menguatkan dan selalu dalam lindungan Allah selalu diberi yang terbaik dalam menggapai asa dan cita aamiin;
3. Seluruh Keluarga Besarku Tercinta, yang begitu besar selama ini memberikan semangat serta doa untuk penulis, Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

kasih atas kebersamaannya dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang- Nya dan kembali disatukan disurga-Nya.

Palembang, 26 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iman Rifai Rusdy', with a long horizontal stroke extending to the right.

R.M. Iman Rifai Rusdy

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Alur Kerangka Teori.....	11
Gambar 2.	Hasil Pencairan SPBE pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah kota Palembang.....	87
Gambar 3.	Hasil Pencairan SPBE pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	88
Gambar 4.	<i>Stakeholders</i> /Penanggung jawab SPBE.....	112
Gambar 5.	Layanan pada SPBE.....	113
Gambar 6.	Aplikasi SRIKANDI.....	115
Gambar 7.	Aplikasi E-Lapor.....	131
Gambar 8.	Kerangka Pengembangan <i>e-government</i> .....	144

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018.....	103
Tabel 2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 berdasarkan teori negara hukum kesejahteraan, teori otonomi daerah, teori <i>Good Governance</i> dan teori pelayanan public .....	106
Tabel 3. Model <i>e-Government</i> Berdasarkan Jenis Interaksi.....	151

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>ASEAN</b>	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
<b>ASN</b>	Aparatur Sipil Negara
<b>E-Gov</b>	<i>Elektronik Government</i>
<b>ITE</b>	Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>K/L/D</b>	Kementrian/Lembaga/Daerah
<b>OPD</b>	Organisasi Perangkat Daerah
<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>TIK</b>	Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
<b>SPBE</b>	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
<b>UUD</b>	Undang-Undang Dasar
<b>UU</b>	Undang-Undang

## DAFTAR ISTILAH

<b>Antisipatif</b>	Bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang/akan terjadi
<b>Atributif</b>	Bersifat (berkenaan dengan) atribut
<b>E-Literacy</b>	Kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital
<b>Information Society</b>	Masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan dan manipulasi informasi dalam aktivitas Ekonomi, Politik dan Budaya secara signifikan
<b>Kenirsangkalan</b>	Aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima
<b>Kesinergisan</b>	Penggabungan yang baik
<b>Monopolist</b>	Menguasai satu keadaan tertentu
<b>Organistik</b>	Komponen yang dinamis dan merupakan dari suatu sistem menyeluruh yang selalu berubah
<b>Proses Bisnis</b>	Suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan
<b>Wakil Rakyat</b>	Orang-orang yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / utusan rakyat

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
1. <i>Grand Theory</i> .....	12
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	15
3. <i>Applied Theory</i> .....	18
F. Definisi Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	27

	4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian....	30
	5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	30
	6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II	PEMERINTAH DAERAH, PELAYANAN PUBLIK, <i>E-GOVERNMENT</i> DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> .....	32
	A. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	32
	1. Pemerintah Daerah .....	32
	2. Pemerintahan Daerah.....	36
	B. Pelayanan Publik.....	46
	1. Pelayanan Publik.....	48
	2. Kualitas Pelayanan Publik.....	52
	3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan.....	57
	C. <i>E-Government</i> .....	61
	1. <i>E-Government</i> .....	61
	2. Tipe-tipe Relasi <i>E-Government</i> .....	62
	D. <i>Good Governance</i> .....	65
	1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	66
	2. Pilar-pilar <i>Good Governance</i> .....	73
	3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	75
BAB III	PEMBAHASAN.....	82
	A. Pengaturan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	82
	1. Pengaturan SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	84
	2. Pengaturan SPBE pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	86


3. Pengaturan SPBE pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>e-Government</i> .....	89
B. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Berlandaskan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Pemerintah Daerah.....	100
1. Urgensi Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	101
2. Karakteristik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.....	109
C. Konsep ideal dalam Pengaturan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	115
BAB IV PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	159

## ABSTRAK

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan SPBE menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, bagaimana Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Berlandaskan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah dan Bagaimana konsep ideal dalam Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan SPBE. Peneliti menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sejarah dan Pendekatan Futuristik, dan dari hasil penelitian pengaturan prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan SPBE pada prinsipnya telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, akan tetapi masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE dan tidak semua pemerintah daerah menjalankan dan menerapkannya, kemudian kedepannya agar dapat membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dengan membuat Undang-undang tentang SPBE.

**Kata Kunci** : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE, *Good Governance*

Pembimbing I



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196301211987031003

Menyetujui,

Pembimbing II



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

The implementation of an Electronic-Based Government System (hereinafter referred to as *SPBE*) in Regional Government is aimed at realizing efficient, effective, transparent and accountable work processes, as well as improving the quality of public services. In order for *SPBE* implementation to run in accordance with its objectives, it is necessary to regulate its implementation based on the principles of good governance. The implementation of good governance is the main prerequisite for realizing the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. The problems of this study are formulated as follows: how to arrange the principles of good governance in local governments implementing *SPBE* in accordance with the Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning *SPBE*; how to implement the Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (*SPBE*) based on the principles good governance in local government; and what is the ideal concept in regulating the principles of good governance in the local governments that Implement *SPBE*. This is a normative legal study with a statutory approach, historical approach and futuristic approach. The results of this study reveal that in regulating the principles of Good Governance in Local Governments with *SPBE*, in principle, it has been regulated by the Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems contained and relevant to the Article 2 paragraph (1) to paragraph (8). However, there are several local governments that have not yet implemented *SPBE* and not all local governments with *SPBE* implement the Presidential Regulation Number 95 of 2018. Based on the findings of this study, it is suggested that in the future the government creates a higher legal basis than the Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning *SPBE* by making an Act regarding *SPBE* and making regulations of its implementation, namely Government Regulation (*PP*) which regulates in detail the duties and authorities of the central and regional government regarding the continuation of the technique of the *SPBE* implementation.

**Keywords:** *Electronic-based Government System, SPBE, Good Governance*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini telah berjalan begitu cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat.

<sup>1</sup>Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik.<sup>2</sup>

Tujuan negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dirumuskan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), dasar konstitusi bagi bangsa Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana telah dimuat dalam Dokumen Pembangunan Nasional tersebut. Kebijakan dan strategi pembangunan yang sentralistik menjadi salah

---

<sup>1</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, 2016, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*, Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 3, July-September, hlm. 570, (<http://repository.lppm.unila.ac.id/6143/1/Fiat%20Justitia%2C%20September%202016.pdf>), diakses tanggal 18 Desember 2021, pukul 21.45 WIB.).

<sup>2</sup> *Ibid.*

satu penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia yang menjadi paradigma dan model pembangunan perekonomian daerah.<sup>3</sup>

Berhubungan dengan pembangunan teknologi, pada saat ini membawa perubahan sosial pada masyarakat. Perubahan sosial tersebut membawa dampak positif. Salah satu dampak positif tersebut dengan adanya perkembangan di bidang teknologi. Dengan perkembangan di bidang teknologi maka dapat terciptanya peningkatan terhadap taraf kesejahteraan pada masyarakat luas.<sup>4</sup>

Di negara Indonesia, pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>5</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>3</sup> Suparno, 2017, *Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi*, Mimbar Administrasi 1 : 1–14., sebagaimana dikutip oleh Suci Flambonita dan Vera Novianti, 2021, *Prosedur Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Kota Palembang*, Jurnal Repertorium, Vol.10 No.2 November 2021, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.230

<sup>4</sup> Hari Suharto, Saut Parulian dan Ruben Achmad, 2020, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *Lex Lata*, Vol 2, No 2 (2020): Vol 2, No.2, Juli 2020, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.634, (<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/831>, diakses 20 Desember 2021 pukul 16.54 WIB.)

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.245

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Sumber hukum materil dalam penyelenggaraan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah. Jaminan kepastian penyediaan Administrasi Pemerintahan harus diatur di dalam produk hukum Undang-Undang. Hal ini dapat terdiri dari satu Undang-Undang pokok yang mengatur ketentuan umum tentang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang lain yang mengatur secara detail hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini tidak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, hlm.1.

mengatur hal-hal teknis manajerial dalam penyediaan Administrasi Pemerintahan, tetapi hanya memuat aturan-aturan umum antara lain berkenaan dengan prosedur, bantuan hukum, batas waktu, akte administrasi dan kontrak administrasi dalam Administrasi Pemerintahan. Undang- Undang Administrasi Pemerintahan dengan demikian berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat pengertian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lampiran pada bagian Pengertian umum “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan”.

---

<sup>8</sup> Muhamad Azhar, 2015, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September 2015, (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10260> , diakses tanggal 20 Desember 2021 pukul 18.30 WIB.)

Pelayanan Publik termasuk salah satu dari delapan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a.

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-government*. Melalui *e-government* pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,

mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.<sup>9</sup>

Hubungan instrumentalisasi *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance* sebagai tolok ukur yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi transparan dan bertanggung jawab, yaitu dengan memperbaiki kualitas kinerja pemerintah. Perbaikan ini didorong dengan adanya transparansi pemerintahan dalam pelayanan publik<sup>10</sup>.

Penerapan *e-Government* di Indonesia sendiri dapat ditelusuri kembali sejak tahun 2001, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia (Inpres Telematika 2001). Selanjutnya, pada tahun 2003, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* (Inpres *e-government*) yang secara spesifik berisi mengenai kebijakan pemerintah dalam penerapan *e-Government* di Indonesia. Dalam Konsideren, dinyatakan bahwa keluarnya Instruksi Presiden adalah untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Agus Dwiyanto. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, hlm 181

<sup>10</sup> Titon Slamet Kurnia, 2017, *E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hlm. 173

<sup>11</sup> Faiz Rahman, 2021, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 1 - Maret 2021: 81-102, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 82, (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/736>, diakses tanggal 20 Desember 2021 pukul 19.00 WIB.)

Selanjutnya, guna menguatkan landasan penerapan *e-government* di Indonesia, pada tahun 2018, diundangkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Pada prinsipnya, SPBE sendiri merupakan *e-government* apabila dilihat dari definisi dalam Perpres, yakni “penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Definisi tersebut setidaknya sejalan dengan pemaknaan *e-Government* oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *European Parliament*.<sup>12</sup>

Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Fungsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut penulis adalah sebagai landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi atau secara digital yang keluarannya menghasilkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, dalam penelitian berbentuk tesis yang berjudul **“Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ?

2. Bagaimana Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlandaskan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah ?
  3. Bagaimana konsep ideal dalam Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ?
- b.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  2. Untuk menganalisis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlandaskan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah.
  3. Untuk menganalisis konsep ideal dalam Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di masa mendatang.
- c.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoretis/Akademis

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Untuk memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
- c. Untuk menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam merevisi atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Bagi Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah, sebagai pedoman guna penyamaan penafisran dan persepsi mengenai Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menjalankan kewajibannya dan mendapatkan apa yang


selayaknya menjadi haknya, serta guna pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era *transformasi digital*.

### E. Kerangka Teori

Kerangka Pemikiran teoritik merupakan pendukung dalam membangun argumentasi dan penjelasan dari permasalahan yang dianalisis dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasi masalah.<sup>13</sup>

Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini beberapa teori digunakan sebagai perangkat analisis dan diklasifikasikan menjadi *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory*.

**Gambar 1. Alur Kerangka Teori**



<sup>13</sup> Sutjipto Raharjo, 2000, *Mengejar Keteraturan Menentukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Irregularity)*, Pidato Mengakhiri Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 8.

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

## 1. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>15</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum kesejahteraan sebagaimana brntuk upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yg sejahtera tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

### a. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Negara kesejahteraan atau *welfare state* adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat berdasarkan lima pilar kenegaraan, yaitu : demokrasi (*democracy*) ; penegakan hukum (*rule of law*) ; perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi. Mr. R. Krannenburg sebagai pencetus teori *welfare state* yang kemudian dilanjutkan J.M. Keynes sebagai pemikir dan tokoh bapak teori negara kesejahteraan atau *welfare state* menyatakan “bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu, tapi seluruh rakyat”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

<sup>16</sup> Prabu Kresno, *Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah*, <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>, (diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.00 WIB.)

Secara garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>17</sup> Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>18</sup>

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya fakta empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>19</sup>

Konsep negara kesejahteraan menurut Muhammad Hatta dikutip dari Ruslan Abdulgani mengungkapkan, Konsep negara kesejahteraan yang lahir pada era abad ke 20 sebagai koreksi berkembangnya negara “penjaga malam” (*nachwachtersstaat*) muncul

---

<sup>17</sup> Edi Suharto, 2006, “NEGARA KESEJAHTERAAN DAN REINVENTING DEPSOS” <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf>, hlm. 7, (di kunjungi pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 19.29 WIB)

<sup>18</sup> Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Edisi Revisi) Renaka Cipta, Jakarta, hlm. 64

<sup>19</sup> William R. Keech, “*Market Failure and Government Failure*”, Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012, hlm. 5, sebagaimana dikutip oleh Elviandri dkk., *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 252-266 , (<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986> , diakses pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 20.04 WIB.)

pula gejala kapitalis dilapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber bersama. Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang menunjukkan kecendrungan semakin menajam yang sulit dipecahkan oleh Negara. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Negara perlu turut campur tangan dalam mengatur agar sumber-sumber kemakmuran tidak dikuasai oleh segelintir orang.<sup>20</sup> Karenanya negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya pada masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyatnya.

21

Terkait negara kesejahteraan, Moh. Mahfud mengadopsi dua faham negara hukum, pertama negara hukum formal atau negara penjaga malam/ *nachtwacchtesterstaat* ; kedua negara hukum material atau negara kesejahteraan / *welfare state*, disini negara berperan aktif untuk membangun kesejahteraan sosial yang bersifat *organistik*.<sup>22</sup> Untuk itu menurut Amrah Muslimin dalam negara kesejahteraan atau *Social Service State* adalah menyelegarakan kepentingan umum untuk

---

<sup>20</sup> Ruslan Abdulgani, 1980, *Pembahasan Naskah Kerja Dr. Muhammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*. Mutiara, Jakarta, hlm 84

<sup>21</sup> Prof. Dr. Sritua Arief, 2002, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm 14

<sup>22</sup> Moh. Mahfud, MD., 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Renika Cipta, Jakarta, hlm 36

memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum.<sup>23</sup>

Sebagaimana dikemukakan pada *grand theory*, berdasarkan tujuan negara pada Alenia Keempat UUD 1945, maka Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Maka tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>24</sup> Untuk itu akan dikemukakan teori otonomi daerah sebagai *middle range theory* untuk memenuhi konsep ideal pada rumusan masalah poin ke 2 (dua).

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>25</sup> *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori otonomi daerah.

### a. Teori Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “*otoni*” berasal dari kata “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat

---

<sup>23</sup> Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Hukum Administrasi*. Alumni, Bandung, hlm.110

<sup>24</sup> I Gde Pantja Astawa, 2002, *Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaannya, Dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan ke-2, hlm. 308.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.<sup>26</sup>

Menurut Benyamin Hoesein Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.<sup>27</sup> Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.<sup>28</sup>

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai

---

<sup>26</sup> Suharizal, Muslim chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.52.

<sup>27</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.13.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.14

wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.<sup>29</sup>

Pengaturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, telah diatur mengenai asas-asas yang kemudian dianut dalam Pemerintah Daerah di Indonesia dewasa ini. Penulis mengambil definisi masing-masing asas dengan meminjam definisi dari undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut.

- 1) Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 2) dekonsentrasi adalah diartikan sebagai pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 3) tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan

---

<sup>29</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- 1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 3) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*)

beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>30</sup> *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori *good governance*.

a. Teori *Good Governance*

*Good Governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.<sup>31</sup> Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”.<sup>32</sup>

*Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “*kesinergisan*”

---

<sup>30</sup> Utrecht, dikutip oleh, R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 70.

<sup>31</sup> Sadjijono, 2007, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Laksbang Mediatama., Surabaya, hlm. 203.

<sup>32</sup> IAN & BPKP, 2000, *Pelayanan Publik*, CV Citra Malang, hlm. 5

interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Hendra Karianga *good governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi.<sup>34</sup>

Menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan Lembaga-lembaga dimana warga dan kalangan masyarakat mengemukakan kepentingan mereka dalam memanfaatkan hak hukum, menunaikan kewajiban dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.<sup>35</sup>

Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi

---

<sup>33</sup> Joko Widodo, 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, hlm. 23-24.

<sup>34</sup> Hendra Karianga, 2017, *Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era Otonomi Daerah : perspektif hukum dan politik*, Kencana, Jakarta, hlm.40

<sup>35</sup> Dokumen Kebijakan UNDP, 2000, *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.

publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut<sup>36</sup>

:

- 1) Aturan Hukum : Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
- 2) Transparansi : Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 3) Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- 4) Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

#### b. Teori Pelayanan Publik

Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan, dan publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.<sup>37</sup> Sedangkan publik adalah

---

<sup>36</sup> Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju : Bandung. Hlm 29

<sup>37</sup> Moenir A.S, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.26-27.

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.<sup>38</sup>

Sedangkan dari aspek terminologi pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/ atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Aspek hukum pelayanan publik adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk atas suatu pelayanan, sedangkan bagi warga negara pelayanan publik itu merupakan suatu hak yang dapat di tuntutnya dari pemerintah. Dengan demikian, lahirnya kewajiban dan hak tersebut karena telah ditentukan oleh konstitusi (asas legalitas). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1) dirumuskan pengertian pelayanan publik adalah : Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

---

<sup>38</sup> Syafi'ie, Inu Kencana, 1999, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta, hlm.5.

<sup>39</sup> Abdul Chalik 2015, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Interperna, Yogyakarta, hlm.15.

barang, jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>40</sup>

Adapun tujuan pelayanan publik yaitu: pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik; Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>41</sup>

## F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. *Good Governance* dipersamakan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> S.F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II.*, FH UII press, Yogyakarta, hlm. 8

<sup>41</sup> Abdul Chalik, *Op.Cit.* hlm.18

<sup>42</sup> Sarinah, dkk., 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*, Deepublish, Yogyakarta, Ed.1Cet.2, hlm.115

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.<sup>43</sup>

## G. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama

---

<sup>43</sup> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Loc.Cit.*

<sup>44</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 47.

lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>45</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>46</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>47</sup>

### b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”,<sup>48</sup> atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 166

masa kini”,<sup>49</sup> atau “menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”.<sup>50</sup> Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut”.<sup>51</sup>

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Disamping pendekatan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini didukung oleh metode pendekatan antisipatif/ futuristik. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa penelitian hukum futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogyanya untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.<sup>52</sup>

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, pendekatan futuristik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menemukan konsep ideal, mutakhir dan memproyeksikan perkembangannya ke depan yang dapat dijadikan referensi bagi pembaruan dan

---

<sup>49</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 160.

<sup>50</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 59.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*

<sup>52</sup> Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni: Bandung, sebagaimana dikutip oleh Subianta Mandala, 2017, *UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Media Hukum, Vol.24 No.2 / Desember 2017, hlm.98

modernisasi dalam Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>53</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>54</sup>

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
  - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
  - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

---

<sup>53</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.122.

<sup>54</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 9) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  - 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  - 11) peraturan pelaksana/operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>55</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

##### a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>56</sup> terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

##### b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>57</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan

---

<sup>55</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

<sup>56</sup> Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

<sup>57</sup> *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>58</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>59</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>59</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm. 8.

<sup>60</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Chalik dkk, 2015, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Yogyakarta : Interpena.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adriwati, 2001, *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Hukum Administrasi*. Bandung : Alumni.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Setiyono, M.Pol.Admin, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*, Edisi ke-3, Bandung, Nuansa Cendikia.
- Budiman NPD, 2005, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, Yogyakarta, UII Press.
- Davidow, William H. & Bro Uttal. (1989). *Total Customer Service*. New York: Harper & Row Publisher.
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru.
- Dokumen Kebijakan UNDP, 2000, *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Dwiyanto, Agus, 2011, *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

- \_\_\_\_\_, 2006, *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Fitzsimmons, James A. and Mona J. Fitzsimmons., 2001, *Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology. Third Edition*. Singapore, McGraw-Hill Book Co.
- Gasparz, Vincent.(1997). *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Hendra Karianga, 2017, *Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era Otonomi Daerah : perspektif hukum dan politik*, Jakarta : Kencana.
- H.S. Sunardi dan Purwanto, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta, Global
- IAN & BPKP, 2000, *Pelayanan Publik*, Malang: CV Citra Malang.
- I Gde Pantja Astawa, 2002, *Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaannya, Dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Inu Kencana Syafi'ie, 2018, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Juanda Nawawi, 2012. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, Makassar, Menara Intan
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa.

- Krina L. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*, Buku Panduan. Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan.
- Kotler, Philip., 2004, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks.
- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; "Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Reneka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Reneka Cipta.
- Moenir A.S, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar, PT Raja Grafindo Persada.
- Morgan and Murgatroyd. (1994). *Total Quality Management in the Public Sector: An international perspective*. Philadelphia: Open University Press.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Mohammad Ryan Bakry, 2010, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tesis.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ndrajit, Eko Richardus, 2002, *Electronic Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta, Andi Offset.

- Oentarto Sindung Mawardi, *et.all.*, 2004, “*Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*”, Jakarta, Samitra Media Utama.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1995. *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: PPM.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ruslan Abdulgani, 1980, *Pembahasan Naskah Kerja Dr. Muhammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta, Mutiara.
- Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Erlangga.
- Sadjiyono, 2007, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sarinah, dkk., 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta, Deepublish.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju.
- S.F. Marbun, 2013, *Hukum Adminsitrasi Negara II*, Yogyakarta, FH UII press.
- Shafrudin, Hadi. (2014). “*Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro*”. Skripsi. Bandar Lampung, FISIP UNILA.
- Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sri Edi Swasono, 1994, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

- Suharizal dan Muslim chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Sukarno K. 2009. *Implementasi Prinsip “Good Governance” Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 Di Kabupaten Karanganyar*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam tulisan hukum “*Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Sulawesi Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Tjiptono, Fandy, 1997. *Prinsip-prinsip Total Quality (TQS)*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Trilestari, Endang Wirjatmi., 2004, “*Model Kinerja Pelayanan Publik dengan Pendekatan Systems Thinkinks and System Dinamics*”, Disertasi. Depok, FISIP UI.

## 2. Jurnal

- Ainur Rofieq, 2011, *Pelayanan Publik Dan “Welfare State”*, Jurnal *Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011
- Elviandri dkk., 2019, “*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*”, Jurnal *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Faiz Rahman, 2021, “*Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia*” Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 1, Maret 2021, Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta.
- Habibullah, Achmad, 2010, *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*, Jurnal *Administrasi Negara*, Vol 23 No 3.
- Hari Suharto, Saut Parulian dan Ruben Achmad, 2020, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Informasi Dan*

*Transaksi Elektronik*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *Lex Lata*, Vol 2, No.2, Juli 2020, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Muhamad Azhar, 2015, “*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*”, Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2, September 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Mustafid, & Sugiharto, Aris, 2014, *Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik di Kota Semarang*, Riptek, Vol 8 No 2

Nasution, P S. 2008. *Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan.*, Jurnal : Medan.

Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Robi Cahyadi Kurniawan, 2016, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*, Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 3, July-September, 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Rukiah Handoko, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Governance Publik Yang Baik*, Jurnal Hukum & Pembangunan, no2.1334.

Sinambela, Lijan P. Rochadi, Sigit. Ghazali, Rusman. Muksin, Akhmad. Setiabudi, Didit. Bima, Djohan. dan Syaifudin. 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.

Subianta Mandala, 2017, “*UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, Jurnal Media Hukum, Vol.24 No.2, Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Suci Flambonita dan Vera Novianti, 2021, “*Prosedur Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Kota Palembang*”, Jurnal Repertorium, Vol.10 No.2 November 2021, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Titon Slamet Kurnia, 2017, “*E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Jurnal Masalah-masalah Hukum

jilid 46 No.2 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### 4. Internet

Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/penerapan-spbe-dan-rencana-pembangunan-pusat-data-nasional/>

Badan Siber dan Sandi Negara, <https://bssn.go.id/survei-kepuasan-masyarakat/>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 20.15 WIB.

Covid19.id, *COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 adalah singkatan dari CoronaVirus Disease-2019,* <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa+sebenarnya+COVID-19%3F>, dikunjungi 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

Edi Suharto, 2006, “*Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*”, <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf>, di kunjungi pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.29, hlm. 7.

[https://id.wiktionary.org/wiki/wakil\\_rakyat](https://id.wiktionary.org/wiki/wakil_rakyat).

<https://srikandi.arsip.go.id/>

Info Publik, [https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial budaya/656776/pemprov-dki-gandeng-pt-pwc-dukung-sistem pemerintahan-berbasis-elektronik?show=](https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/656776/pemprov-dki-gandeng-pt-pwc-dukung-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik?show=), diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 09.10 WIB

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah->.

Kita Menpan, <https://kita.menpan.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Paparan-SPBE-Sistem-Pemerintahan-Berbasis-Elektronik.pdf>, slide 2, dilihat pada 26 Juli 2022 pukul 15.16 WIB.

Makalah *Pemanfaat Tik Dalam Pengelolaan Informasi Publik*, Balai Pelatihan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada [https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2019/07/951f5\\_06.\\_PEMANFAATAN\\_TIK.pdf](https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2019/07/951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pdf), dikunjungi pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 10.45 WIB.

Menpan, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sembilan-instansi-pemerintah-raih-predikat-sangat-baik-evaluasi-spbe-2021>, dikunjungi pada 26 Juli 2022 pukul 16.50 WIB.

Ombudsman, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--inovasi-pelayanan-publik-di-era-digital>, dikunjungi pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 07.23 WIB.

Ombudsman, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>, dikunjungi pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 09.50 WIB.

Ombudsman, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat->, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 19.34 WIB.

Portal SPBE Nasional, <https://www.spbe.go.id/tentang>.

Prabu Kresno, *Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah*, <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare->

state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah, di kunjungi pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 17.40.

Sumsel News, <https://sumselnews.co.id/akun-live-srikandi-resmi-diserahkan-ke-perangkat-daerah/>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 09.23 WIB

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>.



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.

8. Arsitektur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
12. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
17. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

18. Pusat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

27. Instansi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
- a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

(6) Akuntabilitas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB II

### TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

#### Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE; dan
  - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

(4) Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (6) Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis nasional.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

### Bagian Ketiga

#### Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 6

Arsitektur SPBE terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## Paragraf 2

### Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

## Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Nasional memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikoordinasikan oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk domain arsitektur data dan informasi;
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE dan arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk domain arsitektur Keamanan SPBE.

(4) Arsitektur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Arsitektur SPBE Nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 10

- (1) Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional;
  - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
  - c. perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional; atau
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Paragraf 3

Arsitektur Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Instansi Pusat

#### Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.
- (2) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Arsitektur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Arsitektur SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Arsitektur SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
  - d. perubahan rencana strategis Instansi Pusat.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

#### Paragraf 4

Arsitektur Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

#### Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Arsitektur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

#### Bagian Keempat

#### Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 13

Peta Rencana SPBE terdiri atas:

- a. Peta Rencana SPBE Nasional;

b. Peta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

Peta Rencana Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Nasional

#### Pasal 14

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional.

#### Pasal 15

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 16

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 17

- (1) Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Kerja Pemerintah; atau
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Paragraf 3

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Instansi Pusat

#### Pasal 18

- (1) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat.
- (2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Peta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Instansi Pusat;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Instansi Pusat; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi Pusat.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

#### Paragraf 4

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Daerah

#### Pasal 19

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(2) Peta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

#### Bagian Kelima

### Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 20

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

#### Pasal 21

- (1) Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (2) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Bagian Keenam Proses Bisnis

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- (3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

#### Pasal 25

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 26

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Instansi Pusat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

(7) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Bagian Kedelapan

#### Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 27

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
  - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
  - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:
  - a. Pusat Data nasional;
  - b. Jaringan Intra pemerintah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bergantian oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

(5) Pusat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (8) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (9) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

### Paragraf 2

#### Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

#### Pasal 28

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (4) Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Paragraf 3

#### Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan masing-masing kepala daerah.

#### Paragraf 4

#### Pusat Data Nasional

#### Pasal 30

- (1) Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
  - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Dalam menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  - (5) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
  - (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

#### Paragraf 5

Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

#### Pasal 31

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

#### Paragraf 6

#### Jaringan Intra pemerintah

#### Pasal 32

- (1) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. mendapatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Paragraf 7

#### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

#### Pasal 33

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
  - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Kesembilan

#### Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 34

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 35

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 2 Aplikasi Umum

#### Pasal 36

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(4) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 37

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

### Pasal 38

- (1) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (2) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Paragraf 3

#### Aplikasi Khusus

### Pasal 39

- (1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

### Bagian Kesepuluh

## Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### Pasal 40

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

### Pasal 41

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Bagian Kesebelas

#### Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 42

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3) Layanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## Paragraf 2

### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 43

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

### Paragraf 3

#### Layanan Publik Berbasis Elektronik

##### Pasal 44

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

### Paragraf 4

#### Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 45

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Instansi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### BAB III

#### MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 46

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Instansi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

#### Bagian Kedua

#### Manajemen Risiko

#### Pasal 47

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen Keamanan Informasi

##### Pasal 48

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 49

Bagian Keempat . . .

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 50

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Bagian Keenam

#### Manajemen Sumber Daya Manusia

##### Pasal 51

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Bagian Ketujuh

#### Manajemen Pengetahuan

##### Pasal 52

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

#### Bagian Kedelapan

#### Manajemen Perubahan

#### Pasal 53

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Bagian Kesembilan

#### Manajemen Layanan SPBE

#### Pasal 54

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### BAB IV

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 55

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;

b. audit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 56

- (1) Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:
- a. audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan

b. audit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
  - (3) Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - (4) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
  - (5) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

### Bagian Ketiga

## Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### Pasal 57

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Bagian Keempat  
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 58

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
  - b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
  - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana

dimaksud . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## BAB V

### PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(4) Tim . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (4) Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:
- a. Ketua : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
  - b. Anggota :
    1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
    2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
    3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
    4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
    5. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
    6. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait.
- (6) Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.

#### Pasal 60

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.
- (2) Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan koordinator SPBE Instansi Pusat.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.
- (4) Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

#### Pasal 61

- (1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

(4) Koordinator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

## BAB VI

### PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 62

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

#### Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 63

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

a. perencanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

#### Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan  
Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja,  
dan Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 64

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Paragraf 3  
Kearsipan

Pasal 65

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Paragraf 4  
Kepegawaian

Pasal 66

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
  - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

1. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
  2. Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Paragraf 5

#### Pengaduan Pelayanan Publik

#### Pasal 67

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(4) Integrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional

#### Pasal 68

- (1) Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional dibangun dan/atau dikembangkan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (3) Dalam pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Nasional ditetapkan.
- (4) Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dapat menggunakan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Bagian Keempat Pendanaan

##### Pasal 69

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

##### Pasal 70

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Tim . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 71

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

#### Pasal 73

Aplikasi yang telah tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 74

Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020 – 2024 diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode tahun 2020 – 2024.

#### Pasal 75

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam melakukan proses peralihan dari:

- a. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan
- b. aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Aplikasi Umum.

#### Pasal 76

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 77

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Oktober 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lang Cahyono



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

RENCANA INDUK

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

## 1.2. Kondisi Saat Ini

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai

dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.

Permasalahan pertama adalah belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras tahun 2014 – 2016 mencapai lebih dari Rp.12.700.000.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah). Rata-rata belanja TIK pemerintah sebesar lebih dari Rp.4.230.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) per tahun dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Sementara itu, berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data (*data center*) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018 terdapat 2700 Pusat Data di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang berarti rata-rata terdapat 4 Pusat Data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional utilisasi Pusat Data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE sehingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Permasalahan kedua adalah SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2017, mengungkap 5.852 permasalahan. 19% dari total permasalahan menyangkut sistem pengendalian intern (SPI), 33% total permasalahan menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 48% total permasalahan menyangkut ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Atas 630 laporan keuangan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (K/L/D), 73% K/L/D diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 23% K/L/D, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada 4% K/L/D.

- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 45% K/L/D memperoleh nilai B ke atas (nilai lebih besar dari 60), sedangkan 55% K/L/D memperoleh nilai di bawah B (nilai kurang dari 60). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja birokrasi di sebagian besar K/L/D perlu ditingkatkan.
- c. Berdasarkan rilis indeks persepsi korupsi oleh *Transparency International* tahun 2017, Indonesia mendapat nilai 37 dari 100 serta berada pada peringkat ke-96 di antara negara-negara di dunia. Hal ini menunjukkan belum adanya perkembangan atas persepsi korupsi dimana pada tahun 2016 Indonesia mendapat nilai yang sama.

d. Terkait . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

d. Terkait hasil penilaian kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2017 pada 29 K/L dan 129 Pemerintah Daerah sampel, ditemukan bahwa 37,93% K/L berada pada zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, 10,34% masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, dan 51,73% masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa 43,41% Pemerintah Daerah berada di zona kuning, 41,86% masuk zona merah, dan 14,73% masuk dalam zona hijau.

Untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah adalah melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik, baik integrasi internal K/L/D maupun integrasi antar K/L/D secara nasional. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permasalahan ketiga adalah jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan data hasil pembangunan infrastruktur TIK dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 450 kabupaten/kota (87%) telah terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional, sedangkan 64 kabupaten/kota (13%) di wilayah tengah dan timur Indonesia belum terhubung. Ditargetkan pada akhir tahun 2019 semua kabupaten/kota di Indonesia akan

terhubung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

terhubung jaringan tulang punggung tersebut. Dalam hal pembangunan jaringan pita lebar, teknologi 3G telah menjangkau 457 kabupaten/kota (89%), sedangkan jaringan pita lebar dengan teknologi 4G telah menjangkau 412 kabupaten/kota (80%). Masih terdapat 57 kabupaten/kota (11%) yang belum terhubung dengan jaringan pita lebar.

Tabel 1. Hasil Penilaian SPBE oleh PBB Tahun 2012 - 2018 untuk Indonesia

No.	Deskripsi	2012	2014	2016	2018
1.	Peringkat	97	106	116	107
2.	Indeks Pembangunan SPBE	0,4949	0,4487	0,4478	0,5258
3.	Indeks Layanan Online	0,4967	0,3622	0,3623	0,5694
4.	Indeks Konektivitas Telekomunikasi	0,1897	0,3054	0,3016	0,3222
5.	Indeks Kapital Manusia	0,7982	0,6786	0,6796	0,6857

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK masih menjadi kendala. Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penilaian penerapan SPBE dengan menghasilkan Indeks Pembangunan SPBE (IP SPBE) yaitu indeks komposit dari Indeks Layanan Online (ILO), Indeks Konektivitas Telekomunikasi (IKT), dan Indeks Kapital Manusia (IKM). Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1, IP SPBE Indonesia tahun 2018 bernilai indeks 0,5258. Rendahnya nilai IP SPBE tersebut merupakan kontribusi yang cukup signifikan dari rendahnya IKT yang bernilai indeks 0,3222. Dilihat dari perkembangan tahun 2012 - 2018, IKT tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Di samping itu, rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia juga menggambarkan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur TIK khususnya jaringan pita lebar oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei Penetrasi Penggunaan Internet tahun 2017 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia sebesar 54,68% (143,26 juta pengguna internet dari total 262 juta penduduk Indonesia). Sedangkan sebaran tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayah adalah 57,70% di Jawa, 54,23% di Bali dan Nusa Tenggara, 47,20% di Sumatera, 72,19% di Kalimantan, 46,70% di Sulawesi, dan 41,98% di Maluku dan Papua. Rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas dan terbatasnya kapasitas jaringan pita lebar yang tersedia.

Permasalahan keempat adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah telah menerbitkan Daftar Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang TIK tahun 2018 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi TIK yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri TIK, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang TIK, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang TIK. Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN pada jabatan fungsional tersebut belum memiliki standar kompetensi teknis TIK yang memadai. Di sisi lain, permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM TIK itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat gaji SDM TIK pada pasar tenaga kerja. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat rendahnya gaji dan tunjangan pegawai ASN di bidang TIK. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan daya tawar dalam memperoleh SDM TIK yang berkualitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### 1.3. Kondisi yang Diinginkan

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut:

- a. Hendaknya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.
  - 1) Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.
  - 2) Birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi pemerintah.
  - 3) Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan birokrasi yang transparan pemerintah

menunjukkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

menunjukkan keseriusannya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.

- 4) Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya.

Birokrasi yang berkinerja tinggi pada akhirnya akan mewujudkan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta target-target sektor dan subsektor pembangunan.

- b. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun integrasi, konsolidasi, dan inovasi Layanan SPBE agar mampu memberikan akses layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas bagi masyarakat.
- c. Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara

selektif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:

- 1) *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
- 2) *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- 3) *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan *IoT* dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat *IoT*.
- 4) *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 5) *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk

melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan *AI* dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, *AI* dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

d. SDM di bidang SPBE yang mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai ASN di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Kepemimpinan SPBE diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) kolaboratif yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama; dan
- 2) inovatif yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi.

Kompetensi teknis SPBE diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Budaya SDM dikembangkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan

strategis, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 1.4. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

n. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- o. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia; dan
- p. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 15 -

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

#### 2.1. Visi SPBE

Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

#### 2.2. Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### 2.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

2. mewujudkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

#### 2.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 17 -

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan aparatur negara yang berdasarkan pada dua kebijakan strategis nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Selain itu, penyusunan arah kebijakan SPBE juga perlu memperhatikan keselarasan dengan kebijakan strategis nasional jangka menengah yang masih berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

##### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, arah kebijakan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Arah kebijakan pembangunan aparatur negara dapat dicapai melalui strategi:

- a. penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Inovasi penerapan TIK dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

3.2. Arah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 18 -

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:

- a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
- b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

- a. Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D). Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/L/D terkait implementasi program reformasi nasional di K/L/D.
- b. Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/L/D.
- c. Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.
- d. Metode pelaksanaan: program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

Tahun 2015 - 2019, agenda prioritas yang terkait dengan SPBE adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan salah satu sub agenda prioritasnya adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sasaran sub agenda prioritas tersebut adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang ditandai dengan salah satunya makin efektifnya penerapan *e-government* (SPBE) untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Adapun arah kebijakan terkait SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 adalah:

1. Penerapan SPBE untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi, melalui:
  - a. penguatan kebijakan SPBE yang mengatur kelembagaan SPBE; dan
  - b. penguatan sistem dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
2. Percepatan implementasi SPBE dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan *cost effective*, antara lain melalui:
  - a. menetapkan Rencana Induk SPBE sebagai rujukan bagi pengembangan SPBE di seluruh instansi pemerintah;
  - b. menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data, jaringan komunikasi pemerintah, dan aplikasi umum; dan
  - c. memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE.
3. Mendorong penggunaan jaringan pita lebar khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui:
  - a. memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah;

b. memastikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 20 -

- b. memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintah; dan
- c. memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

### 3.4. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

#### A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
    - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
    - 2) membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
    - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 21 -

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
  - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
  - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
    - 1) meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
    - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
    - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

## B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat
  - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

b. Strategi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:

- 1) memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
- 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

- 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:

- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;

- terintegrasi, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 23 -

- terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
  - menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
- d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
- 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
  - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
  - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 24 -

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
  - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
  - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
  - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
    - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
    - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
    - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

#### D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
  - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1) meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
- a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
  - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
    - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
    - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 26 -

## BAB IV

### PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

#### 4.1. Tahapan Rencana Strategis

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu

##### 1. Tahap pembangunan fondasi SPBE.

Tahapan ini dilaksanakan tahun 2018 – 2022 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- a. sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- b. Tim Koordinasi SPBE Nasional, tim koordinasi Instansi Pusat, dan tim koordinasi Pemerintah Daerah;
- c. kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini;
- d. evaluasi SPBE Nasional dan evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- f. portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional;
- g. penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- h. manajemen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 27 -

- h. manajemen Layanan SPBE;
- i. Infrastruktur SPBE;
- j. sistem keamanan informasi; dan
- k. standar kompetensi teknis SPBE.

## 2. Tahap pengembangan SPBE

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2023 – 2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- a. portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan *big data*;
- b. peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
- c. peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- d. peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
- e. peningkatan kapasitas SDM SPBE.

## 4.2. Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE

### A. Tata Kelola SPBE

#### 1. Pembangunan Arsitektur SPBE

- a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

- b. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:

- 1) Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai

pedoman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 28 -

pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

- 2) Arsitektur SPBE Instansi Pusat yang disusun oleh masing-masing Instansi Pusat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi Pusat; dan
  - 3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah.
- c. Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
  - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - c. Kapasitas tim koordinasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE

antara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 29 -

antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

### 3. Penguatan Kebijakan SPBE

- a. Paket penguatan kebijakan SPBE yang terdiri atas kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini.
- b. Kebijakan makro SPBE merupakan kebijakan umum berupa undang-undang yang mengatur lebih luas kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
- c. Kebijakan meso SPBE merupakan kebijakan yang menjelaskan Peraturan Presiden ini berupa peraturan menteri dan peraturan badan yang berlaku bagi semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain meliputi kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen SDM SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit TIK.
- d. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

### 4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di

Instansi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 30 -

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara nasional dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- d. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

## B. Layanan SPBE

### 1. Survei Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 2. Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas:
  - 1) portal pelayanan publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan lembaga; dan

2) portal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 31 -

- 2) portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut.
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di suatu Pemerintah Daerah diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah tersebut.
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *IoT*.
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 32 -

3. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
  - a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
  - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
  - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.
  - d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *IoT*.
  - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
  - a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.

b. Manajemen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 33 -

- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
  - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
  - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
  - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *IoT*.

## C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

### 1. Penyediaan Pusat Data Nasional

- a. Pusat Data nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyediaan Pusat Data nasional ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data nasional oleh Instansi

Pusat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. Penyediaan Pusat Data nasional dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan yang memenuhi standar Pusat Data.
- d. Pusat Data nasional diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

## 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
  - 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
  - 2) Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah;
  - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
  - 4) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Penyediaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 35 -

- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan.
3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
    - a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
    - b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
    - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat *IoT*.
    - d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
  4. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia
    - a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE.
    - b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta.
    - c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya *bandwidth* yang memadai.
    - d. Pemerintah menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah kabupaten/kota yang belum terjangkau.

5. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai

- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan *platform*, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi.
- b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
- c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data.
- d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
  - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
  - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

6. Pembangunan Portal Data Nasional

- a. Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- b. Portal data nasional ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

c. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- c. Pembangunan portal data nasional mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional
- a. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
  - b. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional mencakup:
    - 1) penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
    - 2) penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
    - 3) pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat
- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia.
  - b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi

pemerintahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 38 -

pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks.

- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis *big data* dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks.
- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan *big data* diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

#### D. Sumber Daya Manusia SPBE

##### 1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat.
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, *e-learning*, dan berbagai forum lainnya.

##### 2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN.
- b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
  - 1) pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  
ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;

- 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
  - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
  - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
  - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
  - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
    - 1) penyampaian ide/gagasan SPBE;
    - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
    - 3) peningkatan kompetensi teknis;
    - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
    - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
    - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
  - c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 40 -

#### 4.3. Rencana Strategis

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Strategis SPBE

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
A. Tata Kelola SPBE				
1.	Pembangunan Arsitektur SPBE	• Sistem Informasi Arsitektur SPBE	2018 – 2021	Menteri PAN dan RB
		• Arsitektur SPBE Nasional	2018 – 2020	Menteri PAN dan RB
		• Arsitektur SPBE Instansi Pusat	2020 – 2021	Menteri/ Kepala Lembaga
		• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2020 – 2021	Kepala Daerah
2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	• Tim Koordinasi SPBE Nasional	2018 – 2019	Menteri PAN dan RB
		• Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat	2018 – 2019	Menteri/ Kepala Lembaga
		• Tim Koordinasi SPBE	2018 – 2019	Kepala Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 41 -

		Pemerintah Daerah		
3.	Penguatan Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan makro</li> <li>• Kebijakan meso</li> <li>• Kebijakan mikro</li> </ul>	2020 – 2024  2018 – 2019  2019 – 2025	Menteri PAN dan RB  Tim Koordinasi SPBE Nasional  Pimpinan K/L/D
4.	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi SPBE Nasional</li> <li>• Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>• Audit TIK</li> </ul>	2018 – 2025  2018 – 2025  2018 – 2025	Menteri PANRB  Pimpinan K/L/D  Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BPPT, dan Kepala BSSN
B. Layanan SPBE				
5.	Survei Pengguna SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna</li> </ul>	2019 – 2025	Pimpinan K/L/D
6.	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat</li> <li>• Portal Pelayanan Publik</li> </ul>	2018 – 2025  2018 – 2025	Menteri PAN dan RB  Menteri Komunikasi dan



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 42 -

		<p>Pemerintah Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah</li> <li>• Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah</li> </ul>	<p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p>	<p>Informatika</p> <p>Menteri Dalam Negeri</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>
7.	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi</li> <li>• Integrasi Kepegawaian</li> <li>• Integrasi Kearsipan</li> <li>• Integrasi Pengaduan Publik</li> <li>• Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan</li> </ul>	<p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2021</p>	<p>Menteri PPN/ Bappenas</p> <p>Menteri PAN dan RB</p> <p>Menteri PAN dan RB</p> <p>Menteri PAN dan RB</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>
8.	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Portal Pusat Layanan</li> </ul>	<p>2019 – 2021</p> <p>2019 – 2021</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 43 -

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
9.	Penyediaan Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional	2018 – 2022	Menteri Komunikasi dan Informatika
10.	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	• Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah	2018 – 2022	Menteri Komunikasi dan Informatika
		• Jaringan Intra Instansi Pusat	2018 – 2022	Pimpinan K/L/D
		• Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	2018 – 2022	Gubernur
		• Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2018 – 2022	Bupati/ Walikota
11.	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2018 – 2022	Menteri Komunikasi dan Informatika
12.	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia	• Jaringan Pita Lebar Yang Berkualitas	2018 – 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika
13.	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	• <i>Cloud Service</i>	2018 – 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 44 -

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi Kanal Layanan</li> <li>• Repositori Aplikasi Umum</li> <li>• Kajian Teknologi <i>Cloud Service</i></li> </ul>	<p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala BPPT</p>
14.	Pembangunan Portal Data Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan TIK Portal Data Nasional</li> <li>• Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional</li> </ul>	<p>2019 – 2025</p> <p>2019 – 2025</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Menteri PPN/ Bappenas</p>
15.	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Keamanan Informasi</li> <li>• Teknologi Keamanan Informasi</li> <li>• Budaya Keamanan Informasi</li> </ul>	<p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p>	<p>Kepala BSSN</p> <p>Kepala BSSN</p> <p>Kepala BSSN</p>
16.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan</li> <li>• Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah</li> </ul>	<p>2019 – 2025</p> <p>2019 – 2025</p>	<p>Kepala BPPT</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 45 -

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Kecerdasan Buatan</li> </ul>	2019 – 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika
D. Sumber Daya Manusia SPBE				
17.	Promosi Literasi SPBE	Pelatihan Dan Sosialisasi	2018 – 2025	Tim Koordinasi SPBE Nasional
18.	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Kompetensi Teknis SPBE</li> </ul>	2018 – 2022	Menteri PAN dan RB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE</li> </ul>	2018 – 2025	Menteri PAN dan RB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola Remunerasi Bidang SPBE</li> </ul>	2018 – 2025	Menteri PAN dan RB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi</li> </ul>	2018 – 2025	Pimpinan K/L/D
19.	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	Forum Kolaborasi SPBE	2019 – 2020	Menteri PAN dan RB



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 46 -

BAB V  
PENUTUP

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJP Nasional 2005 – 2025, *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dan RPJM Nasional 2014 – 2019. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

a. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

b. Layanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 47 -

b. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

d. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Rencana Induk SPBE Nasional selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun: (i) Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, serta (ii) Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana Induk SPBE Nasional yang disusun telah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran melalui arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan SPBE sampai tahun



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

2025. Rencana Induk SPBE Nasional akan diperbarui setelah ditetapkannya RPJP Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi untuk periode berikutnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Bambang Cahyono